

Analisis Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Sosiologi Hukum

Mawar Sapanah¹

¹S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: 2210611049@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract:

This article aims to fulfill the final exam assignment of the semester, the fourth semester of Law and society taught by lecturer Kayus Kayowuan Lewoleba S.H.,M.H. as well as additional knowledge for us about the importance of law, from the perspective of legal sociology, as a means of social control in society. the method used by the author is Normative legal research, often known as normative juridical research, is the methodology used. Normative juridical research method is a type of legal research conducted solely using secondary data or library materials. The purpose of this research is to collect relevant sources in the form of theories, conceptions, legal guidelines, and legal principles. The author takes data collection through library research, namely research sources in the form of reading journals and books that discuss with Law can control human behavior, which is why law is called a social control agent. This action can be considered a positive action because it deviates from the law. Therefore, the law has the authority to punish or penalize individuals who violate the law (offense). This implies that in order for society to achieve peace together, the law must play a role in guiding members of society to act and behave in accordance with the law.

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, semester empat Hukum dan masyarakat yang diampu oleh dosen Kayus Kayowuan Lewoleba S.H.,M.H. serta sebagai tambahan pengetahuan bagi kami tentang pentingnya hukum, dari perspektif sosiologi hukum, sebagai alat kontrol sosial dalam masyarakat. metode yang digunakan penulis berupa Penelitian hukum normatif, yang sering dikenal sebagai penelitian yuridis normatif, adalah metodologi yang digunakan. Metode penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan semata-mata hanya menggunakan data sekunder atau bahan pustaka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan sumber-sumber yang relevan berupa teori-teori, konsepsi-konsepsi, pedoman-pedoman hukum, dan asas-asas hukum. Penulis mengambil pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, yaitu sumber penelitian berupa jurnal bacaan dan buku yang membahas dengan Hukum dapat mengendalikan perilaku manusia, itulah sebabnya hukum disebut sebagai agen kontrol sosial. Tindakan ini dapat dianggap sebagai tindakan positif karena menyimpang dari hukum. Oleh karena itu, hukum memiliki wewenang untuk menghukum atau menghukum individu yang melanggar hukum (pelanggaran). Hal ini mengimplikasikan bahwa agar masyarakat dapat mencapai kedamaian bersama, hukum harus berperan dalam membimbing anggota masyarakat untuk bertindak dan berperilaku sesuai dengan hukum.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11667085>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Sejak Lahir manusia telah berinteraksi dengan manusia lain dalam struktur sosial yang dikenal sebagai masyarakat sejak awal waktu. Sebuah masyarakat terdiri dari individu-individu yang berinteraksi satu sama lain melalui berbagai interaksi sosial. Anggota masyarakat memiliki hukum atau adat istiadat yang mengatur tatanan sosial, yang membantu mengimplementasikan tatanan sosial, tujuan hukum itu sendiri adalah untuk membangun hubungan yang teratur dan diatur di antara anggota masyarakat. Arahan dan hukuman yang ketat dan mengikat secara hukum bagi pelanggar hukum menjadi landasan undang-undang. Agar ada kehidupan yang teratur dan damai, setiap orang dalam masyarakat perlu menyadari dan mematuhi hukum. Jika terjadi pelanggaran hukum terhadap

norma-norma hukum yang relevan, aturan yang telah dilanggar harus diterapkan.¹, Penyelenggaraan rule of law (penegakan hukum) dalam suatu negara sangat sulit untuk memisahkan sistem politik suatu negara dari penerapan aturan rule of law (penegakan hukum). keadaan politik menentukan cara penegakan hukum dilaksanakan². sangat sulit untuk memisahkan hukum dari politik, namun ada juga yang berpendapat bahwa tidak selalu demikian. Ahmad Ali berpendapat bahwa politik dan hukum-terutama hukum tertulis-tidak dapat dipisahkan. Bahkan, ia menantang kebijaksanaan konvensional yang menyatakan bahwa penggunaan hukum sebagai instrumen politik terbatas pada beberapa negara. Hukum adalah instrumen politik yang ada di mana-mana, terutama hukum tertulis. bahkan ia membantah ketika hukum dipandang sebagai kaum dogmatik yang menyebut hukum sebagai alat politik bukanlah universal tetapi hanya berkaitan dengan negara-negara tertentu³.

Hukum adalah alat politik yang bersifat universal, terutama hukum tertulis. Hal ini didukung lebih lanjut oleh gagasan bahwa hukum dapat digunakan sebagai instrumen rekayasa sosial. Bentuk dan gaya hukum yang menjunjung tinggi cita-cita negara ditentukan oleh pemerintah. Karena negara-dalam hal ini, para pejabat-menentukan dan menegakkan peraturan, maka peraturan tersebut memiliki sifat hukum. Salah satu instrumen yang digunakan negara untuk menegakkan nilai-nilai negara adalah hukum. Cita-cita hukum suatu negara idealnya mengikuti tujuan politiknya, karena negara pada dasarnya adalah struktur politik masyarakat. Akibatnya, keyakinan politik dari individu atau pihak-pihak yang berkuasa di negara yang bersangkutan tidak diragukan lagi terkandung dalam hukum yang berlaku⁴. Dalam hal ini, penguasa dalam pemerintah untuk memberikan kekuatan mengikat pada hukum tidak dibuat secara sewenang-wenang.

Kesadaran masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap kekuatan mengikat hukum. Hukum diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip internalnya. Kehendak penguasa tidak mengikat hukum yang digunakan sebagai instrumen politik; sebaliknya, pemerintah memperoleh kewenangannya semata-mata dari hukum. Dasar negara dan konstitusi Republik Indonesia (Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945) mencerminkan prinsip-prinsip politik negara. Struktur politik, cara hidup, dan arah nasional harus mencerminkan prinsip-prinsip nasional ini. Setiap lembaga negara, terutama pemerintah dan legislator, harus berusaha untuk menciptakan dan melaksanakan undang-undang yang memiliki kapasitas untuk mewujudkan cita-cita⁵. karena itu, hukum harus dipatuhi oleh masyarakat. jika hubungan yang erat antara hukum dan masyarakat sebagai sebuah realitas sosial, artikel ini pertama-tama akan membahas konsep sosiologi hukum dan tinjauan hukum sebagai agen kontrol sosial, dan kemudian akan membahas peran hukum dalam kontrol sosial dari perspektif sosiologi hukum.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) sesuai dengan judul, permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian, dan untuk menghasilkan hasil yang relevan. Penelitian hukum yang semata-mata hanya menggunakan data sekunder atau bahan pustaka dikenal dengan penelitian yuridis normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan sumber-sumber yang relevan berupa teori-teori, konsepsi-konsepsi, pedoman-pedoman hukum, dan asas-asas hukum. Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum normatif meliputi :

- a. penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian yang berkaitan dengan taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum.
- f. Sejarah hukum⁶.

¹ Herman Bakir, *Kastil Teori Hukum*, (Indonesia: PT Intan Sejati, 2005), hlm. 36.

² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Suatu kajian filosofis dan sosiologi). (Jakarta: P.T. Toko Gunung Agung Tbk, 2002), hlm. 23.

³ Ibid, hlm. 21.

⁴ Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure* (Chicago: the Free Press of Glencoe, 1957); lihat juga Talcot Parsons, *The Social System*, (Chicago: Free Press, 1951), hlm. 55.

⁵ Abdul Munir Mulhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri* (Yogyakarta: Sipres, 1992), hlm. 3.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

Ruang lingkup penelitian ini akan ditentukan dengan merumuskan konsep-konsep hukum berdasarkan hukum positif baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Konsep-konsep hukum dapat diperoleh dari penelitian ini untuk membantu menafsirkan hukum. Selain itu, asas-asas hukum yang dinyatakan baik secara implisit maupun eksplisit dapat ditemukan melalui penelitian ini.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep tinjauan hukum dalam agen pengendali sosial

Kontrol sosial dapat digunakan untuk menahan perilaku antisosial yang tidak melanggar norma-norma masyarakat, maka kontrol sosial sangat penting untuk kemajuan peradaban manusia. Tugas utama negara adalah menegakkan hukum sebagai mekanisme kontrol sosial. Hal ini dilakukan dengan menggunakan kekerasan, yang digunakan secara konsisten dan metodis oleh agen-agen yang ditunjuk untuk melakukan tugas ini. Selain itu, tampak bahwa institusi keluarga, pendidikan, moralitas, dan agama diperlukan agar hukum dapat berfungsi sebagai pengendali sosial; hukum tidak cukup hanya dengan hukum saja. Hukum adalah sebuah tubuh pengetahuan yang memadukan teori-teori hukum positivistik dan naturalistik, dengan komponen-komponen ideal dan empiris. Para ahli seperti Bruce J. Cohen mendefinisikan pengendalian sosial dengan berbagai cara. Teknik yang digunakan untuk membujuk seseorang untuk bertindak dengan cara yang mencerminkan keinginan kelompok tertentu atau komunitas yang lebih besar. dan Roucek, Joseph S. menyatakan Proses pengendalian merupakan yang direncanakan atau tidak direncanakan untuk menginstruksikan, meyakinkan, atau memaksa orang untuk mengadopsi kebiasaan dan nilai-nilai kelompok disebut sebagai "kontrol sosial". Namun, Astrid Soekanto menyatakan bahwa hal ini merupakan pengendali psikologis dan juga pengendali non-fisik karena memberikan tekanan mental pada orang untuk bertindak dan berperilaku dengan cara yang sesuai dengan pendapat masyarakat mereka.⁸

Ketika dilihat hukum sebagai agen kontrol sosial, hukum dapat dianggap sebagai alat pengendali sosial, meskipun alat lainnya juga masih diakui seperti pranata sosial lainnya (keyakinan kesusilaan). Di sini, kontrol sosial didefinisikan sebagai aspek normatif dari keberadaan sosial. Hal ini berkaitan dengan perilaku manusia, yang terkadang dapat menyimpang dan mengarah pada hasil yang tidak diinginkan. Akibatnya, ada aturan, hukuman, sanksi, dan tuntutan yang berbeda. Hukum dapat mengendalikan perilaku manusia, itulah sebabnya ia disebut sebagai agen kontrol sosial. Ada kemungkinan tingkah laku ini dapat diartikan sebagai suatu yang menyimpang dari hukum agar menjadi lebih baik, oleh karena itu, hukum memiliki kewenangan untuk menghukum atau memberikan sanksi kepada individu yang melanggar hukum (pelanggaran). Hal ini menyiratkan bahwa agar masyarakat dapat mencapai kedamaian bersama, hukum harus berperan dalam membimbing anggota masyarakat untuk bertindak dan berperilaku sesuai dengan hukum⁹. Hukum memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dalam menegakkan ketentraman dan ketertiban. Hal ini dimaksudkan agar hak dan kewajiban masyarakat, para pihak dalam suatu hubungan hukum, dan lain sebagainya diatur oleh hukum, yang juga memastikan bahwa kepentingan setiap individu tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Penegakan hukum memiliki tujuan, dan kemungkinan besar tujuan ini akan tercapai. Dalam hal ini, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk menegakkan norma-norma sosial, mengatur pergaulan hidup, dan menyelesaikan konflik dalam masyarakat.¹⁰

Fungsi hukum dalam pengendali sosial dari perspektif sosiologi hukum

Fungsi hukum sebagai pengendali sosial dapat berjalan dengan baik Ketika kondisi tertentu terpenuhi, kemampuan sistem hukum untuk mengatur masyarakat dapat berfungsi secara efektif, hukum yang baik dan jelas sangat penting untuk menjalankan Selain itu, penerapan hukum ini memiliki dampak yang berpengaruh besar dan menentukan juga terhadap terwujudnya penegakan hukum (eksistensi hukum) dilakukan¹¹. Adapun fungsi sosiologi hukum adalah sebagai berikut:

⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63.

⁸ Diakses 28, mei, 2024. [8 Pengertian Pengendalian Sosial Menurut Para Ahli Sosiologi - HaloEdukasi.com](https://haloedukasi.com)

⁹ Satjipto Rahardjo, 1981, Hukum dan perubahan Sosial, Bandung: Alumni.

¹⁰ Ali Aspandi, 2002, Menggugat Sistem Hukum peradilan Indonesia yang penuh Ketidakpastian, Surabaya: LeKSHI.

¹¹ Soekanto, S. (2004). Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm 122.

1. Hukum sebagai sarana pengendali sosial fungsi hukum sebagai mekanisme kontrol sosial adalah salah satu yang telah dipahami oleh masyarakat umum. Tujuan dari mekanisme kontrol sosial yang telah diatur sebelumnya adalah untuk membujuk, mengajak, dan bahkan memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi standar hukum yang telah ditetapkan atau tatanan konstitusional. Ada dua jenis pengendalian sosial: pengendalian sosial represif dan pengendalian sosial preventif. Tujuan pengendalian sosial preventif adalah untuk menjaga keseimbangan masyarakat antara stabilitas dan kemampuan beradaptasi. Tujuan pengendalian sosial represif adalah untuk memperbaiki keseimbangan yang salah. Pada kenyataannya, ada tiga cara yang dapat diklasifikasikan dibagi ke dalam pengendalian sosial saat ini yakni :¹²

- a. Bersifat fisik cara pengendalian ini, yang dikenal sebagai kekuatan koersif, menggunakan lebih banyak senjata untuk memanipulasi masyarakat. Selain efek fisik yang jelas, ada juga banyak perilaku anarkis. Negara-negara dengan tingkat volatilitas yang tinggi, seperti Indonesia, lebih sering menggunakan kontrol ini. Dalam pekerjaan mereka sebagai pengontrol sosial, aparat penegak hukum menggunakan lebih banyak teknik seperti ini. Alih-alih menjadi sadar dan patuh terhadap hukum, orang-orang mulai bertindak lebih kejam dan anarkis.
- b. Bersifat keberadaan cara pengendalian ini yang dikenal sebagai kekuasaan utilitarian power, sering digunakan di negara-negara dengan masyarakat yang tenang dan makmur. Kontrol ini tidak lagi menggunakan senjata tajam. Para pembuat undang-undang lebih sering menggunakannya untuk mempertahankan hukum kontrol sosial.
- c. Bersifat simbolis cara ini sering digunakan di negara-negara dengan ekonomi yang kuat. Memberikan contoh bagaimana mayoritas anggota masyarakat berperilaku dengan cara mengabstraksikan aturan hukum adalah prioritas utama pemberian tauladan norma hukum yang diabstraksikan dalam tingkah laku sebagian besar anggota masyarakat disebut sebagai Kekuatan Sosial.

2. Menggunakan hukum untuk mengubah masyarakat Selain berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, hukum juga dapat digunakan sebagai alat oleh agen perubahan atau pelopor, individu atau kelompok yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dengan mengambil peran kepemimpinan dalam satu atau lebih organisasi sosial. Sebagai hasil dari memimpin masyarakat dalam mengubah struktur sosial, pelopor perubahan secara aktif berpartisipasi dalam dorongan untuk membawa perubahan. Bahkan, hal ini dapat mengarah pada modifikasi di lembaga-lembaga sosial lainnya. Orang yang memprakarsai perubahan yang diinginkan atau direncanakan selalu bertanggung jawab dan mengawasinya. Rekayasa sosial dan perencanaan sosial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan metode mempengaruhi masyarakat melalui kerangka kerja yang terstruktur dan telah diatur sebelumnya¹³. Menurut Roscoe Pound, legislasi seperti proses mekanis dalam rekayasa sosial. Pengenalan nilai dan norma baru melalui transaksi bisnis dan perluasan industri merupakan indikasi dari hal ini. Dengan menggunakan interpretasi, hakim memainkan fungsi pengubah dalam mencapai keputusan yang adil dalam situasi saat ini. Baik efek langsung maupun tidak langsung dari hukum dapat mendorong transformasi sosial. Sebagai ilustrasi, pertimbangkan ketika pemerintah provinsi Banten mengeluarkan peraturan daerah yang melarang perempuan yang tidak ditemani untuk keluar sendirian di malam hari dalam upaya untuk melindungi mereka dari kejahatan. Selain itu hal ini akan menjadikan perubahan sosial didalam masyarakat banten itu sendiri. hal ini juga berpengaruh langsung terhadap instansi yang mengeluarkan lembaga-lembaga yang mengeluarkan kebijakan dan institusi sosial juga akan terkena dampaknya, karena mereka tidak dapat dihindari untuk terlibat secara aktif dalam perkembangan masyarakat. Perlu digaris bawahi bahwa menjaga tatanan sosial merupakan tujuan dari pengaruh langsung dan tidak langsung, yang saling melengkapi adalah untuk memelihara tata tertib di dalam masyarakat.¹⁴

¹² Soemitro, R.H. (1989). Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum. Semarang: CV Agung. hlm.21.

¹³ ibid.

¹⁴ Ali, Z. (2006). Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika hlm 24.

SIMPULAN

Penulis menyimpulkan dari uraian yang diberikan di atas. Hukum sebagai pengendali sosial, hukum secara aktif membentuk bagaimana masyarakat berperilaku. tingkah laku yang dianggap berada diluar batas-batas hukum. sehingga hukum dapat memberikan sanksi terhadap mereka yang melanggar hukum. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan sosialisasi hukum sangat penting untuk agar fungsi hukum mampu berjalan dengan baik. Hal ini untuk mencegah sebagian masyarakat yang masih main hakim sendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum yang mereka hadapi. perbedaan tentang fungsi hukum dan peranan hukum adalah sebagai pengendali tentang fungsi hukum mengacu pada bagaimana hukum beroperasi untuk mencapai tujuan hukum, yang merupakan pembedaan fungsi dan peran hukum sebagai kontrol sosial. hal yang wajar, terutama untuk menghindari konflik yang muncul antar individu. sebagai langkah awal untuk menerapkan sosiologi hukum, pertama-tama perlu untuk memahami dan memperhitungkan batas-batasan yang perlu diperhatikan dan dimengerti. Setelah ini diterapkan, maka hukum dapat mempunyai harapan-harapan secara positif untuk mengubah masyarakat dan mendorong kemajuan serta mendukung pembangunan.

REFERENSI

- Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian filosofis dan sosiologi)*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- Ali Aspandi, 2002, *Menggugat Sistem Hukum peradilan Indonesia yang penuh Ketidakpastian*, Surabaya: LeKSHI.
- Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri* (Yogyakarta: Sipres, 1992),
- Bakir, Herman, 2005, *Kastil Teori Hukum*, Jakarta: PT. Intan Sejati.
- Robert K. Merton, 1957. *Social Theory and Social Structure*, (Chicago, the Free Press of Glencoe.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996)
- Satjipto Rahardjo, 1981, *Hukum dan perubahan Sosial*, Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Soekanto, S. (2004). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R.H. (1989). *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*. Semarang: CV Agung.
- Pengertian pengendali sosial menurut ahli Diakses 28,mei, 2024. [8 Pengertian Pengendalian Sosial Menurut Para Ahli Sosiologi - HaloEdukasi.com](#)